

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis saat ini sangat laah pesat,hal ini dapat dilihat dari banyaknya muncul perusahaan pesaing yang memiliki daya kompetitif yang baik. Jumlah perusahaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu menyebabkan perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan dan meningkatkan laba yang tinggi. Dengan keadaan persaingan yang semakin hari semakin kompetitif, perusahaan harus bersaing ketat memperebutkan pasar demi mengejar keuntungan yang maksimal. Persaingan yang begitu ketat tentu akan mudah terjadinya pelanggaran etika yang dapat dapat mengakibatkan munculnya dampak-dampak yang merugikan masyarakat ataupun lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Jika kita melihat kembali, tujuan utama dari suatu bisnis adalah untuk tujuan ekonomi yaitu mendapatkan laba, agar perusahaan dapat tetap menjalankan bisnisnya, memenuhi permintaan dari pasar, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mungkin masyarakat sebelumnya tidak terlalu peduli terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan, akan tetapi keadaan masyarakat sekarang tidak seperti dulu. Saat ini,masyarakat menuntut perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab social, etika, dan hukum. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab perusahaan.

Timbulnya masalah yang diakibatkan oleh perusahaan mulai menarik perhatian pemerintah karena banyak sekali kerugian yang ditimbulkan misalnya kerusakan hutan, pembuangan limbah secara liar ke sungai ataupun laut, polusi yang berkepanjangan sehingga merugikan masyarakat sekitar perusahaan, dan masih banyak kerugian lainnya.





Oleh karena itu, saat ini pemerintah di Indonesia sudah menghimbau agar tiap perusahaan dapat menerapkan *corporate social responsibility* (CSR). Sebagian besar perusahaan di

Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain seperti lembaga sosial masyarakat, perguruan tinggi, atau lembaga konsultan.

Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib/menjadi suatu kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana mengenai CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan : “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan : “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah”.



Bagi beberapa perusahaan, CSR dianggap sebagai suatu program yang hanya membuang-buang waktu dan tenaga, serta menambah beban bagi perusahaan. Dengan adanya CSR, maka tidak dapat dipungkiri ada *budget* khusus perusahaan yang dialokasikan untuk implementasi CSR. Seringkali jumlahnya sangat besar sehingga dapat mempengaruhi profit yang dihasilkan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan yaitu mencari laba sebanyak-banyaknya mejadi terhambat. Beberapa perusahaan mungkin terlupa bahwa biaya yang digunakan untuk pengadaan program CSR bisa dikategorikan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan perusahaan di masa depan. Dengan menjalankan program CSR dengan baik, tidak hanya alam yang diuntungkan, melainkan perusahaan juga mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Keuntungan utama yang diharapkan oleh perusahaan yang menjalankan program CSR pun akan terwujud yaitu agar citra perusahaan dapat baik di mata masyarakat, selain ingin menjaga kelestarian lingkungan.

Masyarakat sekarang lebih pintar dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. Masyarakat cenderung untuk memilih produk yang diproduksi oleh perusahaan yang memperdulikan lingkungan dan/atau melaksanakan program CSR. Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor pada tahun 2001 dalam Sutopoyudo (2009) menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat bagi perusahaan dalam pelaksanaan program CSR antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. CSR dapat digunakan sebagai alat *marketing* baru bagi perusahaan apabila dilaksanakan secara berkelanjutan.

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, pada akhirnya pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo,2005 dalam Sutopoyudo,2009). Oleh



karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan usahanya. Dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR apabila dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, diantaranya : dapat mempererat komunikasi dengan *stakeholder*, meluruskan visi, misi, dan prinsip perusahaan terkait dengan praktik dan aktivitas bisnis internal perusahaan, mendorong perbaikan perusahaan secara berkesinambungan sebagai wujud manajemen resiko dan untuk melindungi reputasi, serta meraih keunggulan kompetitif dalam hal modal, tenaga kerja, *supplier*, dan pangsa pasar.

Untuk suatu perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan perusahaannya dengan baik dan lancar tentu dibutuhkan investor. Nilai perusahaan yang tinggi dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi akan juga membuat nilai perusahaan menjadi tinggi. Tujuan perusahaan menurut *theory of the firm* adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (*value of the firm*) (Salvatore, 2005). Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya tidak pada kinerja perusahaan pada saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik antara kepentingan manajer dan pemegang saham yang sering disebut *agency problem*. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini sering kali menimbulkan konflik yang disebut *agency conflict*. Hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan sebaliknya pemegang saham tidak



menyukai kepentingan pribadi manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh pada harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan.

Penelitian oleh Wahyudi dan Pawestri (2006) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan adalah hubungan *non-monotonic* yang muncul karena adanya intensif yang dimiliki oleh manajer dan mereka berusaha melakukan peninjauan kepentingan dengan *outsider ownership* dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan meningkat. Sementara itu hasil penelitian dari Tendi Haruman (2008) menyimpulkan bahwa variabel *manajerial ownership* memiliki pengaruh dengan hubungan yang negatif. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, akan menurunkan nilai pasar, yang juga akan menurunkan nilai perusahaan.

Farshid dan Naiker (2006) menyatakan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh positif dengan nilai perusahaan pada tingkat kepemilikan yang rendah. Sedangkan menurut Wening (2009) semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar juga kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Vercchia (dalam Basamalah dan Jermias, 2005), dari sudut pandang ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Kiroyan (dikutip dari Sayekti dan Wondabio, 2007) perusahaan berharap jika dengan menerapkan CSR akan memperoleh legitimasi sosial dan akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR berharap akan direspon positif oleh pelaku para pelaku pasar seperti investor dan dan kreditur yang



nantinya akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena hal-hal tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan manajemen dan komite audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap laporan tahunan yang dilakukan perusahaan pertambangan?
2. Apakah perusahaan-perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia sudah mempunyai tingkat pengungkapan informasi tanggung jawab sosial diatas rata-rata?
3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan?
4. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh pada tingkat investasi oleh perusahaan pertambangan?
5. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan manajemen oleh perusahaan pertambangan?
6. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya komite audit oleh perusahaan pertambangan?
7. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya komisararis independen oleh perusahaan pertambangan?
8. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya institusional oleh perusahaan pertambangan?



C. Batasan Masalah



Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalah mengenai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan?
2. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan manajemen oleh perusahaan pertambangan?
3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya komite audit oleh perusahaan pertambangan?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2009 hingga 2011.
2. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Berdasarkan unit analisis, penelitian mengamati laporan tahunan periode 2009 hingga 2011.
4. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari PDPM Kwik Kian Gie School of Business, *Indonesian Capital Market Directory 2010*, *Indonesian Capital Market Directory 2011* dan *Indonesian Capital Market Directory 2012*.
5. Disiplin ilmu yang digunakan berdasarkan konteks akuntansi sosio ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

“Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan manajemen dan komite audit pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah maka tujuan dari pembuatan skripsi adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan terhadap laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan adanya komite audit yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan untuk bukti empiris tentang pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan serta sebagai bahan pemenuhan syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Kwik Kian Gie School of Business
2. Bagi perusahaan, dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar laporan keuangan tahunan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi bukan hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada *stakeholders* (karyawan, pemerintah, masyarakat luas, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
3. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi tentang pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan manajemen dan komite audit yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Bagi regulator terkait, penelitian ini diharapkan membantu untuk mengembangkan, mengubah, menjelaskan standar yang berlaku guna mencapai pasar modal yang efisien dan perlunya informasi yang diungkap dalam laporan tahunan oleh perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.